



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Nomor SOP	188.45/5339 /406.010/2023
Tanggal Pembuatan	3/ Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3/ Juli 2023
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN PPKB</p>  <p>Dr. SUNARTO Pembina Tingkat I NIP. 19740223 200604 1 011</p>
Nama SOP	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sector kesehatan 4. Peraturan Kepala BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 5. Peraturan BPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan. 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <p>Sarjana, Diploma, minimal SLTA sederajat</p>
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha SPP PIRT
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha harus memenuhi komitmen selama 3 sd 6 bulan 	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>

SOP PENGAJUAN SP-PIRT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas	Kasi Sertifikasi	Kabid Farmalkes makmin	Kadiakes	Tim Teknis (Sanitarian)	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB							Berkas Permohonan	1 hari	NIB dari DPMPSTP	
2	Pemohon meneruskan izin ke aplikasi SPP IRT untuk mendapatkan SPP-IRT dengan komitmen 1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan 2. Sarana produksi memenuhi CPPB IRT 3. Label sesuai standar							Bekas Diterima oleh petugas	3 - 6 bulan	Berkas Diterima dan diregister oleh petugas dari aplikasi https://sppirt.pom.go.id/login	
3	Membuka aplikasi SPP IRT untuk merekap data palaku usaha yang telah melakukan pendaftaran dan memiliki Nomor SPP IRT		Tidak		Ya			Berkas Diterima dan diregister oleh petugas	1 hari	Berkas di rekap dan dikelompokkan berdasarkan wilayah puskesmas	
4	Melakukan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha yang sudah terdaftar di aplikasi SPP IRT			Tidak				Berkas yang sudah diparaf dan hasil pos tes	2 hari	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan PPKB	diparaf oleh kaoid
5	Memeriksa sarana produksi untuk pemenuhan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)							Berkas yang sudah diparaf	1 hari	Berkas yang sudah dilakukan inspeksi lapangan	diparaf tim teknis (DFI/sanitarian)
6	Memeriksa label produk		Tidak LULUS					Berkas yang sudah diparaf	1 hari	Berkas yang sudah dilakukan inspeksi lapangan	
7	Bagi yang tidak memenuhi syarat dilakukan pembinaan CAPA kepada produsen PIRT							Berkas yang sudah dilakukan inspeksi lapangan	1 hari	Berkas yang sudah di paraf	diparaf tim teknis (DFI/sanitarian)
8	Menyimpan arsip SP-PIRT							Berkas yang sudah di paraf	1 hari	Berkas SP-PIRT diunduh di aplikasi https://sppirt.pom.go.id/login	